



PUTUSAN

NOMOR 538/Pdt.G/2020/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXX binti XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Lanrang, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXX bin XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta (Meubel), tempat kediaman di Dusun Lanrang, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan register No. 118/SK/XI/2020/PA.Blp, tanggal 25 November 2020, Penggugat memberikan kuasa kepada: Aso Abdul Rahim, S.H., dan Ratsuamiati K., S.H., M.H. masing-masing adalah advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara Aso Abdul Rahim, S.H. & Associate Attorney Lembaga Bantuan Hukum TIPRI (LBH-TIPRI), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

Hal.1 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan register perkara Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Blp, tanggal 12 November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2005 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1426 Hijriyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.383/KUA.21.09.01/PW.01/VIII/2020, tertanggal 01 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat di rumah orang tua Penggugat di Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 11 tahun 1 bulan lamanya;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:

- Baso Veri bin Herman, umur 15 tahun;
- Baso Vadli bin Herman, umur 13 tahun;
- Baso Vadlan bin Herman, umur 11 tahun;
- Baso Herim bin Herman, umur 8 tahun;
- Besse Vadilah binti Herman, umur 4 tahun;

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
- Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal.2 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka menghina Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang Bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Mediator Helvira, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Belopa) sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan

Hal.3 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tersebut Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Blp., tanggal 2 Desember 2020, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, tidak berhasil;

Bahwa, setelah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 02 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan Penggugat pada poin 1, poin 2 dan poin 3 benar;
2. Bahwa, gugatan Penggugat poin 4 tidak benar, yang benar hanya terjadi pertengkaran mulut biasa, tidak benar juga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena dua bulan lalu Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat berupa sembako namun ditolak oleh Penggugat dan kurang lebih satu minggu yang lalu Tergugat memberikan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dan diterima oleh Penggugat dan tidak benar Tergugat menghina Penggugat, yang benar Tergugat hanya mengatakan kalau Penggugat sudah tidak ada giginya lagi;
3. Bahwa, gugatan Penggugat poin 5 benar;
4. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat poin 7, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor Register 118/SK/XI/2020/PA.Blp, tanggal 25 November 2020, Tergugat telah memberikan

Hal.4 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya: 1. Aso Abdul Rahim, S.H., dan 2. Ratsuamiati K., S.H., M.H. masing-masing adalah advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara Aso Abdul Rahim, S.H. & Associate Attorney Lembaga Bantuan Hukum TIPRI (LBH-TIPRI);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.383/KUA.21.09.01/PW.01/VIII/2020, tertanggal 01 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

B. Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1.-----S
ulkifli bin Erwin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta (sopir), tempat tinggal di Dusun Lanrang, Desa Bella, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sudah lama bertetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bella dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Bella, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu sampai pisah rumah;

Hal.5 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja di tempat pencucian motor dan mobil di Desa Balla untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari bersama anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai tukang kayu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang sudah berjalan sekitar 4 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi nafkah lahir dan batin yang diberikan Tergugat, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Ayu Lestari binti Amir Wahid, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Rasai, Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu adalah adik ipar Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal.6 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bella dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Bella, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu sampai pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 tidak harmonis lagi dan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja di tempat pencucian motor dan mobil di Desa Balla untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai tukang kayu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang sudah berjalan sekitar 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi nafkah lahir dan batin yang diberikan Tergugat, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal.7 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Penggugat, menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan bukti dan saksi-saksi di persidangan namun Tergugat menyatakan telah siap menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.-----A

bdul Hamid bin Ompo, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Minangasapoe, Desa Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bella dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Bella, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sejak 3 (tiga) bulan lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa pada awalnya saksi tahu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dari cerita Tergugat, namun kemudian saksi cek sendiri ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan ternyata Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Hal.8 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai tukang kayu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat, selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Srianti binti Sule, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan pencucian mobil, tempat tinggal di Dusun Bara Rombe, Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu adalah teman kerja Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Bella, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah satu pekerjaan dengan Penggugat di tempat pencucian motor dan mobil di Desa Bella namun sejak 5 bulan lalu saksi sudah pindah ke tempat pencucian motor dan mobil di Sunjaya Belopa;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Hal.9 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan Tergugat tetap pada jawabannya, serta menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Mediator Helvira, S.HI. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Blp., tanggal 2 Desember 2020, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal.10 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka menghina Penggugat dan sejak bulan Juli 2020 sudah pisah rumah dan Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Belopa menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXX bin XXXXX terhadap Penggugat, XXXXX binti XXXXX;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menjawab gugatan tersebut secara lisan yang pada pokoknya membenarkan baik secara mutlak maupun dengan klausul sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang di bantah oleh Tergugat, pada pokoknya adalah posita gugatan Penggugat pada poin 4 strip ke-2 dan yang benar 2 bulan lalu Tergugat masih memberikan nafkah berupa sembako namun ditolak oleh Penggugat dan 1 (satu) minggu yang lalu Tergugat masih memberikan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Penggugat;

Hal.11 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan-alasan tersebut di atas sudah sedemikian parah, sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 4 strip ke-2 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat baik secara mutlak maupun berklausul yang menjadi fakta hukum adalah Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah dan telah dikaruniai 5 orang anak dalam asuhan Penggugat, sejak awal tahun 2020 sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya sejak bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam sidang lanjutan tanggal 16 Desember 2020, Tergugat telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Aso Abdul Rahim, S.H., dan Ratsuamiati K., S.H., M.H., advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara Aso Abdul Rahim, S.H. & Associate Attorney Lembaga Bantuan Hukum TIPRI (LBH-TIPRI). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor Register 118/SK/XI/2020/PA.Blp, tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat dalam hal ini Aso Abdul Rahim, S.H., dan Ratsuamiati K., S.H., M.H. telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum

Hal.12 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugata Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi masing-masing bernama Sulkifli bin Erwin dan Ayu Lestari binti Amir Wahid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P

Hal.13 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya 2 (dua) orang saksi telah memberikan kesaksian/keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Hal.14 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 5 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kedua saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa kedua saksi tahu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi tahu selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Hamid bin Ompo dan Srianti binti Sule, kedua saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak memenuhi batas minimal kesaksian karena saksi yang bernama Srianti binti Sule sama sekali tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian meskipun Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi namun hanya 1 (satu) saksi yang mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka keterangan dari saksi-saksi Tergugat tersebut dikategorikan sebagai keterangan seorang saksi saja bukan sebagai saksi yang sah (*unus testis nullus testis*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1905 KUH-Perdata, dengan demikian

Hal.15 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari saksi-saksi Tergugat tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian saksi, sehingga harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2005 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja di tempat pencucian mobil di Desa Bella;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 "Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXX bin XXXXX terhadap Penggugat, XXXXX binti XXXXX" oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan

Hal.16 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sejak bulan Juli 2020 telah pisah tempat tinggal dan selama pisah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut merupakan fakta yang tetap telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 dan selama berpisah tersebut masing-masing telah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini

Hal.17 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara*

Hal.18 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp



seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1.) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2.) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan/gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional (*the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical and irrational*);

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyesuaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah (*عدم اقامة حدود الله*) tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya

Hal.19 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S. Jaffer Husssain ("Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View", IIU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989, halaman 126;

Hal.20 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"If on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, this would have been a cruel limitation of the right of free choice and society would have been deprived of a happy married state of life"

(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang kejam terhadap hak kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan yang bahagia)

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai *mitsaqon qholdhon* untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apa yang didambakan tersebut diatas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan adanya sifat, sikap dan pandangan masing-masing pihak yang berbeda, sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan batiniah yang berlarut-larut yang demikian itu hanya akan menambah penderitaan Penggugat dan Tergugat dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga dan menjadikan neraka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keharusan sebagai suami isteri sebagai yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah

Hal.21 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terwujud hubungan yang harmonis lagi, bahkan sebaliknya, diantara mereka telah timbul saling membenci, yang demikian itu justru akan menimbulkan mudlarat yang besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi demikian, maka ikatan lahir batin yang kuat dan sikap saling mengerti dan memahami satu sama lain sebagai dasar atau fondasi dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada lagi dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis pada akhirnya berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian permohonan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), karenanya petitum 2 dapat dikabulkan;

Hal.22 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : "*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*", yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق
وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan *thalak bain* jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح
بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* apabila nampak adanya kemadlorotan

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan; kedua dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Belopa menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*);

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat bersama kuasa Tergugat;

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dede Ramdani, S.H.I.

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 316.000,00 |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.25 dari 25 Hal. Put. No. 538/Pdt.G/2020/PA.Blp